



**PUTUSAN**

**Nomor : 786/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Brt.**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan pemeriksaan acara biasa, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **ITO Als CUCUNG Bin BONG FO KIM ;**  
Tempat lahir : Jakarta ;  
Umur / Tgl. Lahir : 29 Tahun / 04 Desember 1989 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Kali Anyar VII No. 24 RT. 010 RW. 005 Kelurahan  
Kali Anyar, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat /  
LAPAS KELAS I Salemba Jakarta Pusat ;  
A g a m a : Islam ;  
Pekerjaan : Tidak Bekerja ;  
Pendidikan : SMP ;

Terdakwa tidak dilakukan penahanan karena berhubung Terdakwa sedang menjalani hukuman pidana penjara.

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasehat Hukum yaitu, **Francisca Romana, SH., Aris Febrian, SH., Syaiful Abbas, SH., Ade Siswanto, SH., Dkk.** Kesemuanya para Advokat/Penasihat Hukum dari POSBAKUM LKBH ESA UNGGUL Universitas Esa Unggul di Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk mendampingi dan membela Terdakwa tersebut dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat, terlampir dalam berkas perkara, yang dilampirkan dalam berkas perkara;

**Pengadilan Negeri tersebut ;**

Telah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor : 786/Pid.Sus/2019/PN.Jkt-Brt., tentang penunjukan Majelis Hakim tertanggal 24 April 2019;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 786/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Brt, Tentang Penetapan Hari Sidang tanggal 06 Mei 2019;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Hal. 1 dari 45 hal. Put. No. 786/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Brt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dipersidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana / requisitor dari penuntut umum pada tanggal 08 Juli 2019 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ITO als CUCUNG bin BONG FO KIM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (2), yaitu tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I, dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ITO als CUCUNG bin BONG FO KIM dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan dan membayar denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair selama 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - a. 1 (satu) kotak kardus bertuliskan Maganic com didalamnya terdapat berupa 10 (sepuluh) plastik klip masing- masing berisikan Ekstasi warna merah muda berlogo "OMEGA" sebanyak 100 butir total sebanyak 1.000 butir berat brutto seluruhnya 299,82 gram;
  - b. 1 (satu) unit Handphone merk Samsung dengan nomor simcard 081218844441;
  - c. Kartu ATM PASPOR BCA 5307 9520 1781 8916;
  - d. Buku Rekening BCA an. MULHANI nomor rekening 6040 6418 56.**Dipergunakan dalam perkara an Terdakwa DWI SUSANTO Als ARI GAGAP Bin SUHERMAN dan Terdakwa AHMAD MAULANA Bin RUSLAN ABDUL GANI;**
4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa menanggapi Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum di atas Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya, telah mengajukan Nota

Hal. 2 dari 45 hal. Put. No. 786/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Brt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembelaan (**Pledoi**) secara tertulis dan mempertimbangkan faktor-faktor yang meringankan terhadap diri Terdakwa sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa bersikap sopan selama di persidangan;
2. Bahwa Terdakwa tidak mempersulit jalannya pemeriksaan di persidangan, dan selalu bekerja sama selama proses persidangan;
3. Bahwa Terdakwa mengakui segala perbuatannya, merasa bersalah, menyesali semua kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
4. Bahwa Terdakwa masih muda dan masih dalam usia produktif.

Bahwa berdasarkan hal-hal di atas, Penasehat Hukum Terdakwa selanjutnya memohon kepada Majelis agar berkenan memutuskan hal-hal sebagai berikut :

1. Menerima Permohonan Pembelaan dari Tim Penasihat Hukum Terdakwa ITO als CUCUNG bin BONG FO KIM untuk seluruhnya atau sebahagiannya;
2. Menjatuhkan hukuman yang setepat-tepatnya dan seringan-ringannya dari Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dengan pertimbangan Kemanusiaan kepada Terdakwa

Namun apabila Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex-Aquo Et Bono*).

Menimbang bahwa Nota Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut selengkapny adalah sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, yang untuk singkatnya dianggap telah termuat dalam putusan ini ;

Menimbang bahwa menanggapi permohonan Penasehat Hukum Terdakwa diatas, Penuntut Umum secara lisan menyampaikan Replik yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula, begitupun terdakwa melalui Penasehat Hukumnya juga menyampaikan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di hadapkan ke muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Barat karena telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan No. Reg. Perkara : PDM-460/JKT.BR/04/2019, tanggal 11 April 2019, sebagai berikut :

## DAKWAAN :

### PRIMAIR

Bahwa Ia Terdakwa ITO alias CUCUNG bersama-sama saksi ANJAR AJI SARAH alias RIKI (diajukan dalam penuntutan terpisah), saksi AHMAD MAULANA dan saksi DWI SUSANTO alias ARI GAGAP (keduanya Narapidana

Hal. 3 dari 45 hal. Put. No. 786/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Brt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di LAPAS Gunung Sindur Bogor), pada hari Jum'at tanggal 14 Desember 2018 sekira pukul 22.30 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk pada bulan Desember 2018, atau masih termasuk di tahun 2018, bertempat di Bar & Massage Putri Ayu Kamar No.2 Jl. Kebon Jeruk XIX-O Kelurahan Maphar, Kecamatan Tamansari, Jakarta Barat, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Terdakwa telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (2) yaitu tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, dilakukan ia Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada awal bulan Maret 2018 saat saksi ANJAR AJI SARAH alias RIKI sedang berada di Diskotik Monggo Mas yang beralamat di Jl. Daan Mogot RT.014 RW.002 Kelurahan Wijaya Kusuma Kecamatan Grogol Petamburan Jakarta Barat saksi ANJAR AJI SARAH alias RIKI bertemu dengan UKAS (Manager Diskotik Monggo Mas) dan PAK ADUL, dalam pertemuan tersebut UKAS bertanya kepada saksi ANJAR AJI SARAH alias RIKI apakah ada orang yang bisa menyediakan Ekstasi karena di Diskotik Monggo Mas lagi kosong.
- Kemudian saksi ANJAR AJI SARAH alias RIKI menghubungi teman bernama HENDRIK alias PIN PIN yang sedang menjalani hukuman di LAPAS KELAS III Gunung Sindur Blok C Kamar 14 Jl. Pengayoman Komplek Kementerian dan HAM R.I Gunung Sindur Bogor Jawa Barat, dalam pembicaraan melalui Handphone tersebut saksi ANJAR AJI SARAH alias RIKI bertanya kepada HENDRIK alias PIN PIN siapa yang bisa menyediakan Ekstasi, lalu saksi ANJAR AJI SARAH alias RIKI dikenalkan oleh HENDRIK alias PIN PIN kepada teman satu sel melalui sambungan telpon yaitu Terdakwa ITO alias CUCUNG. Dalam obrolan melalui sambungan telephone tersebut saksi ANJAR AJI SARAH alias RIKI minta agar Terdakwa ITO alias CUCUNG mencarikan Ekstasi sebanyak 200 (dua ratus) butir.
- Setelah itu saksi Terdakwa alias CUCUNG bertanya kepada teman satu sel yang bernama DADANG yang saat itu DADANG menyanggupi dan memberitahu harga Ekstasi perbutir Rp.170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa ITO alias CUCUNG menghubungi saksi

Hal. 4 dari 45 hal. Put. No. 786/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Brt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANJAR AJI SARAH alias RIKI memberitahu harga Ekstasi Rp.180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) perbutir, sehingga antara Terdakwa ITO alias CUCUNG dengan saksi ANJAR AJI SARAH alias RIKI sudah menjalin kerjasama dalam jual-beli Ekstasi yang selanjutnya Ekstasi oleh saksi ANJAR AJI SARAH alias RIKI dijual kepada UKAS seharga Rp.36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah) perseratus butir dan saksi ANJAR AJI SARAH alias RIKI mendapat keuntungan dari UKAS sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) juga Terdakwa ITO alias CUCUNG mendapat sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah).

- Pada hari Rabu tanggal 12 Desember 2018 sekitar pukul 12.40 WIB saksi ANJAR AJI SARAH alias RIKI main ke Diskotik Monggo Mas di Jl. Daan Mogot RT.014 RW.002 Kelurahan Wijaya Kusuma Kecamatan Grogol Petamburan Jakarta Barat, pada saat itu saksi ANJAR AJI SARAH alias RIKI kembali bertemu UKAS, dalam pertemuan dengan UKAS tersebut saksi ANJAR AJI SARAH alias RIKI diminta mencarikan Ekstasi sebanyak 1.000 (seribu) butir.

- Kemudian saksi ANJAR AJI SARAH alias RIKI menghubungi Terdakwa ITO alias CUCUNG memesan Ekstasi sebanyak 1.000 (seribu) butir dan saat itu Terdakwa ITO alias CUCUNG menyanggupi akan mencarikan Ekstasi, setelah sambungan telephone dengan Terdakwa ITO alias CUCUNG ditutup lalu saksi ANJAR AJI SARAH alias RIKI memberitahu UKAS akan memberi kabar apabila Ekstasi sudah ada, setelah itu saksi ANJAR AJI SARAH alias RIKI pulang ke rumah.

- Bahwa setelah sambungan telepon dengan saksi ANJAR AJI SARAH alias RIKI diputus lalu Terdakwa ITO alias CUCUNG langsung menghubungi saksi AHMAD MAULANA yang sama-sama sedang menjalani hukuman di LAPAS KELAS III Gunung Sindur Bogor, pada saat itu Terdakwa ITO alias CUCUNG bertanya kepada saksi AHMAD MAULANA apakah ada yang punya Ekstasi dan oleh saksi AHMAD MAULANA dijawab nanti saya tanyakan kepada saksi DWI SUSANTO alias ARI GAGAP yang sama-sama menjalani hukuman di LAPAS KELAS III Gunung Sindur Blok.

- Kemudian saksi AHMAD MAULANA menemui saksi DWI SUSANTO alias ARI GAGAP yang satu blok dengan saksi AHMAD MAULANA, dalam pertemuan tersebut saksi AHMAD MAULANA bertanya apakah bisa menyediakan Ekstasi sebanyak 1.000 (seribu) butir dan oleh saksi DWI SUSANTO alias ARI GAGAP dijawab nanti dikabarin. Setelah itu saksi DWI SUSANTO alias ARI GAGAP menghubungi BOB (DPO) memesan Ekstasi

Hal. 5 dari 45 hal. Put. No. 786/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Brt.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 1.000 (seribu) butir dan ketika itu saksi DWI SUSANTO alias ARI GAGAP diberitahu akan dikabari karena BOB (DPO) akan menghubungi temannya.

- Pada hari Jumat tanggal 14 Desember 2018 sekitar pukul 12.00 WIB saksi DWI SUSANTO alias ARI GAGAP dihubungi BOB (DPO) intinya diberitahu Ekstasi yang dipesan sudah ada perbutir seharga Rp.155.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan saksi DWI SUSANTO alias ARI GAGAP diminta oleh BOB (DPO) untuk membayar terlebih dahulu setengahnya.
- Setelah pembicaraan dengan BOB (DPO) diputus selanjutnya saksi DWI SUSANTO alias ARI GAGAP menemui saksi AHMAD MAULANA memberitahu Ekstasi sudah ada perbutir seharga Rp.170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah) dan harus dibayar dahulu setengahnya, pada saat itu saksi AHMAD MAULANA mengatakan akan memberitahu orang yang memesan, lalu saksi DWI SUSANTO alias ARI GAGAP bertanya emang siapa yang memesan dan oleh saksi AHMAD MAULANA dijawab "SI ITO anak Blok C".
- Kemudian saksi AHMAD MAULANA menghubungi Terdakwa ITO alias CUCUNG memberitahu harga Ekstasi perbutir Rp.170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah) dan harus dibayar dahulu setengahnya dan Terdakwa ITO alias CUCUNG menjawab "YA UDAH SAYA TANYAKAN DULU KE ORANG YANG MEMESAN".
- Selanjutnya Terdakwa ITO alias CUCUNG menghubungi saksi ANJAR AJI SARAH alias RIKI memberitahu Ekstasi sebanyak 1.000 (seribu) butir sudah ada harga perbutir Rp.175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan harus mengirim uang setengahnya dari total yang harus dibayar Rp.175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) dan pada saat itu saksi ANJAR AJI SARAH alias RIKI meminta waktu karena akan bertanya terlebih dahulu kepada Manager Diskotik Monggo Mas (UKAS).
- Kemudian saksi ANJAR AJI SARAH alias RIKI menghubungi UKAS memberitahu Ekstasi sudah ada seharga Rp.175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) perbutir dan harus mengirim uang setengahnya terlebih dahulu dari total yang harus dibayar Rp.175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah), atas penjelasan saksi ANJAR AJI SARAH alias RIKI tersebut UKAS mengatakan barang diterima dulu dan akan dikirim uang sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Setelah itu saksi ANJAR AJI SARAH alias RIKI menghubungi Terdakwa ITO alias CUCUNG

Hal. 6 dari 45 hal. Put. No. 786/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Brt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberitahu agar barang diterima dahulu baru akan dikirim uang sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

- Sekitar pukul 16.30 WIB Terdakwa ITO alias CUCUNG menghubungi saksi AHMAD MAULANA memberitahu sistim kerja tidak cocok dan Terdakwa ITO alias CUCUNG meminta Ekstasi dikirim dahulu baru akan dikirim uang sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Setelah itu saksi AHMAD MAULANA menemui saksi DWI SUSANTO alias ARI GAGAP memberitahu Ekstasi dikirim terlebih dahulu baru akan dikirim uang sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- Pada saat itu saksi DWI SUSANTO alias ARI GAGAP mengatakan "OK", lalu saksi DWI SUSANTO alias ARI GAGAP memberikan Nomor Rekening BCA nomor 0700-0884-21 atas nama TITANIA BUNGA FRAN, lalu nomor rekening BCA tersebut oleh saksi AHMAD MAULANA diberikan kepada Terdakwa ITO alias CUCUNG.
- Tidak lama kemudian sekitar pukul 18.40 WIB Terdakwa ITO alias CUCUNG dihubungi saksi AHMAD MAULANA yang memberitahu pengantar Ekstasi sudah mau jalan dan saat itu Terdakwa ITO alias CUCUNG mengarahkan keseberang Hotel Grand Paragon Jakarta Barat, setelah itu sekitar pukul 19.40 WIB Terdakwa ITO alias CUCUNG dihubungi kembali oleh saksi AHMAD MAULANA yang memberitahu pengantar Ekstasi sudah sampai disebelah Hotel Grand Paragon Jakarta Barat, lalu Terdakwa ITO alias CUCUNG memberikan nomor HP miliknya saksi ANJAR AJI SARAH alias RIKI kepada saksi AHMAD MAULANA dan juga Terdakwa ITO alias CUCUNG meminta nomor HP pengantar Ekstasi.
- Kemudian Terdakwa ITO alias CUCUNG menghubungi saksi ANJAR AJI SARAH alias RIKI dan juga sekaligus menghubungi pengantar Ekstasi secara paralel mengarahkan agar bertemu di Jl. Kebon Jeruk XIX Jakarta Barat, tidak lama kemudian saksi ANJAR AJI SARAH alias RIKI bertemu dengan dua orang laki-laki pengantar Ekstasi, setelah itu sambungan telephone dengan Terdakwa ITO alias CUCUNG ditutup.
- Selanjutnya saksi ANJAR AJI SARAH alias RIKI mengajak dua orang laki-laki tersebut ketempat saksi ANJAR AJI SARAH alias RIKI bekerja yaitu di Bar & Massage Putri Ayu Jl. Kebon Jeruk XIX-O Kelurahan Maphar, Kecamatan Tamansari, Jakarta Barat dan setelah ngobrol dua orang laki-laki tidak dikenal tersebut memperlihatkan beberapa plastik klip masing-masing berisi Ekstasi dan saat itu saksi ANJAR AJI SARAH alias RIKI langsung menghubungi UKAS memberitahu Ekstasi sudah ada sebanyak

Hal. 7 dari 45 hal. Put. No. 786/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Brt.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.000 butir dan meminta UKAS untuk mentransfer uang sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ke Rekening BCA nomor 6040-6418-56.

- Kemudian saksi ANJAR AJI SARAH alias RIKI menghubungi Terdakwa ITO alias CUCUNG memberitahu Ekstasi yang diantar sudah cocok dan bertanya akan dikirim kemana uang sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), pada saat itu Terdakwa ITO alias CUCUNG memberikan Rekening BCA nomor 0700-0884-21 atas nama TITANIA BUNGA FRAN.

- Setelah sambungan telephone dengan Terdakwa ITO alias CUCUNG diputus, saksi ANJAR AJI SARAH alias RIKI dihubungi UKAS yang memberitahu uang sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sudah dikirim ke Rekening BCA nomor 6040-6418-56, selanjutnya saksi ANJAR AJI SARAH alias RIKI menuju ke ATM Bersama yang tidak jauh dari tempat saksi ANJAR AJI SARAH alias RIKI bekerja danagn ditemani salah satu laki-laki pengantar Ekstasi, sedangkan satu orang lagi menunggu di Bar & Massage Putri Ayu Jl. Kebon Jeruk XIX-O Kelurahan Maphar, Kecamatan Tamansari, Jakarta Barat.

- Setibanya di ATM Bersama saksi ANJAR AJI SARAH alias RIKI langsung mentransfer uang sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ke Rekening BCA nomor 0700-0884-21 atas nama TITANIA BUNGA FRAN dan bukti transfernya difoto lalu struk bukti transfer diserahkan kepada laki-laki yang menemani ke ATM Bersama tersebut, setelah itu saksi ANJAR AJI SARAH alias RIKI bersama laki-laki tersebut kembali ke Bar & Massage Putri Ayu Jl. Kebon Jeruk XIX-O Kelurahan Maphar, Kecamatan Tamansari, Jakarta Barat, setelah memberitahu uang ditransfer lalu saksi ANJAR AJI SARAH alias RIKI menerima plastik kresek warna hitam dari laki-laki yang membawa barang dan diberitahu didalam plastik tersebut berisi Ekstasi sebanyak 1.000 (seribu) butir dan setelah itu kedua laki-laki tersebut pergi.

- Kemudian saksi ANJAR AJI SARAH alias RIKI menghubungi UKAS bertanya kapan barang mau dikirim, pada saat itu saksi ANJAR AJI SARAH alias RIKI diberitahu agar barang dikirim sekarang. Setelah itu saksi ANJAR AJI SARAH alias RIKI menghubungi Terdakwa ITO alias CUCUNG memberitahu uang sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sudah dikirim dan kemudian saksi ANJAR AJI SARAH alias RIKI membuka kantong plastik warna hitam didalamnya berisi kotak kardus, setelah kotak kardus dibuka didalamnya terdapat beberapa plastik klip berisi Ekstasi lalu disimpan dibalik AC di Kamar Nomor 2 Bar & Massage Putri Ayu.

Hal. 8 dari 45 hal. Put. No. 786/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Brt.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari Jum'at tanggal 14 Desember 2018 sekitar pukul 22.30 WIB ketika saksi ANJAR AJI SARAH alias RIKI sedang berdiri didepan Bar & Massage Putri Ayu Jl. Kebon Jeruk XIX-O Kelurahan Maphar, Kecamatan Tamansari, Jakarta Barat tiba-tiba saksi ANJAR AJI SARAH alias RIKI ditangkap beberapa orang Anggota Polisi dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya diantaranya saksi MUHAMMAD SANUDIN dan saksi WSNUGROHO yang langsung melakukan penggeledahan disita barang bukti berupa : 1 (satu) unit HP merek Samsung berikut simcard nomor 0812-1884-4441, Kartu ATM Paspur BCA nomor 5307-9520-1781-8916 dan Buku Tabungan nomor rekening 6040-6418-56 atas nama MULHANI.
- Setelah itu petugas Polisi bertanya dimana menyimpan NARKOBA, lalu saksi ANJAR AJI SARAH alias RIKI mengajak petugas Polisi ke Lantai 2 Kamar nomor 2, kemudian saksi ANJAR AJI SARAH alias RIKI mengambil Kotak Kardus bertuliskan Moganics.com dari balik AC setelah itu atas permintaan Petugas Polisi maka saksi ANJAR AJI SARAH alias RIKI mengeluarkan isi kardus berupa 10 (sepuluh) plastik klip masing-masing berisikan Ekstasi warna merah muda berlogo "OMEGA" sebanyak 100 butir total sebanyak 1.000 butir berat brutto seluruhnya 299,82 gram.
- Dalam pemeriksaan saksi ANJAR AJI SARAH alias RIKI mengakui Ekstasi sebanyak 1.000 (seribu) butir tersebut pesanan UKAS (Manager Diskotik Monggo Mas) yang dibeli dari Terdakwa ITO alias CUCUNG yang sedang menjalani hukuman di LAPAS KELAS III Gunung Sindur Blok C Kamar 14 Jl. Pengayoman Komplek Kementerian dan HAM R.I Gunung Sindur Bogor Jawa Barat.
- Atas pengakuan saksi ANJAR AJI SARAH alias RIKI tersebut selanjutnya petugas Polisi membawa saksi ANJAR AJI SARAH alias RIKI ke Diskotik Monggo Mas yang beralamat di Jl. Daan Mogot RT.014 RW.002 Kelurahan Wijaya Kusuma Kecamatan Grogol Petamburan Jakarta Barat untuki menangkap UKAS akan tetapi UKAS tidak diketemukan, kemudian petugas Polisi membawa saksi ANJAR AJI SARAH alias RIKI berikut barang bukti ke Polda Metro Jaya guna pemeriksaan lebih lanjut.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Labolatoris No.60 BA/II/2019/BALAI LAB NARKOBA tanggal 04 Januari 2019 menyimpulkan barang bukti hasil penyisihan yang disita dari ANJAR AJI SARAH alias RIKI berupa : 1 (satu) bungkus plastik bening kode A s.d kode J masing-masing berisikan 2 (dua) butir tablet warna merah muda berat netto seluruhnya 5,9021 gram, adalah benar positif mengandung MDMA:(±)-N,α-dimetil-1,4-

Hal. 9 dari 45 hal. Put. No. 786/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Brt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(metilendioksi) fenetilamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 37 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Bahwa dalam melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis Ekstasi beratnya melebihi 5 (lima) gram yaitu sebanyak 1.000 (seribu) butir berat brutto seluruhnya 299,82 gram tersebut Terdakwa ITO alias CUCUNG bersama saksi ANJAR AJI SARAH alias RIKI dan saksi AHMAD MAULANA serta saksi DWI SUSANTO alias ARI GAGAP tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

## SUBSIDIAIR

Bahwa Ia Terdakwa ITO alias CUCUNG bersama-sama saksi ANJAR AJI SARAH alias RIKI (diajukan dalam penuntutan terpisah), saksi AHMAD MAULANA dan saksi DWI SUSANTO alias ARI GAGAP (keduanya Narapidana di LAPAS Gunung Sindur Bogor), pada hari Jum'at tanggal 14 Desember 2018 sekira pukul 22.30 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk pada bulan Desember 2018, atau masih termasuk di tahun 2018, bertempat di Bar & Massage Putri Ayu Kamar No.2 Jl. Kebon Jeruk XIX-O Kelurahan Maphar, Kecamatan Tamansari, Jakarta Barat, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Terdakwa telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (2) yaitu tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan ia Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada awal bulan Maret 2018 saat saksi ANJAR AJI SARAH alias RIKI sedang berada di Diskotik Monggo Mas yang beralamat di Jl. Daan Mogot RT.014 RW.002 Kelurahan Wijaya Kusuma Kecamatan Grogol Petamburan Jakarta Barat saksi ANJAR AJI SARAH alias RIKI bertemu dengan UKAS (Manager Diskotik Monggo Mas) dan PAK ADUL, dalam pertemuan tersebut UKAS bertanya kepada saksi ANJAR AJI SARAH alias RIKI apakah ada

Hal. 10 dari 45 hal. Put. No. 786/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Brt.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang yang bisa menyediakan Ekstasi karena di Diskotik Monggo Mas lagi kosong.

- Kemudian saksi ANJAR AJI SARAH alias RIKI menghubungi teman bernama HENDRIK alias PIN PIN yang sedang menjalani hukuman di LAPAS KELAS III Gunung Sindur Blok C Kamar 14 Jl. Pengayoman Komplek Kementerian dan HAM R.I Gunung Sindur Bogor Jawa Barat, dalam pembicaraan melalui Handphone tersebut saksi ANJAR AJI SARAH alias RIKI bertanya kepada HENDRIK alias PIN PIN siapa yang bisa menyediakan Ekstasi, lalu saksi ANJAR AJI SARAH alias RIKI dikenalkan oleh HENDRIK alias PIN PIN kepada teman satu sel melalui sambungan telpon yaitu Terdakwa ITO alias CUCUNG. Dalam obrolan melalui sambungan telephone tersebut saksi ANJAR AJI SARAH alias RIKI minta agar Terdakwa ITO alias CUCUNG mencarikan Ekstasi sebanyak 200 (dua ratus) butir.

- Setelah itu saksi Terdakwa alias CUCUNG bertanya kepada teman satu sel yang bernama DADANG yang saat itu DADANG menyanggupi dan memberitahu harga Ekstasi perbutir Rp.170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa ITO alias CUCUNG menghubungi saksi ANJAR AJI SARAH alias RIKI memberitahu harga Ekstasi Rp.180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) perbutir, sehingga antara Terdakwa ITO alias CUCUNG dengan saksi ANJAR AJI SARAH alias RIKI sudah menjalin kerjasama dalam jual-beli Ekstasi yang selanjutnya Ekstasi oleh saksi ANJAR AJI SARAH alias RIKI dijual kepada UKAS seharga Rp.36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah) perseratus butir dan saksi ANJAR AJI SARAH alias RIKI mendapat keuntungan dari UKAS sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) juga Terdakwa ITO alias CUCUNG mendapat sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah).

- Pada hari Rabu tanggal 12 Desember 2018 sekitar pukul 12.40 WIB saksi ANJAR AJI SARAH alias RIKI main ke Diskotik Monggo Mas di Jl. Daan Mogot RT.014 RW.002 Kelurahan Wijaya Kusuma Kecamatan Grogol Petamburan Jakarta Barat, pada saat itu saksi ANJAR AJI SARAH alias RIKI kembali bertemu UKAS, dalam pertemuan dengan UKAS tersebut saksi ANJAR AJI SARAH alias RIKI diminta mencarikan Ekstasi sebanyak 1.000 (seribu) butir.

- Kemudian saksi ANJAR AJI SARAH alias RIKI menghubungi Terdakwa ITO alias CUCUNG memesan Ekstasi sebanyak 1.000 (seribu) butir dan saat itu Terdakwa ITO alias CUCUNG menyanggupi akan mencarikan

Hal. 11 dari 45 hal. Put. No. 786/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Brt.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ekstasi, setelah sambungan telephone dengan Terdakwa ITO alias CUCUNG ditutup lalu saksi ANJAR AJI SARAH alias RIKI memberitahu UKAS akan memberi kabar apabila Ekstasi sudah ada, setelah itu saksi ANJAR AJI SARAH alias RIKI pulang ke rumah.

- Bahwa setelah sambungan telepon dengan saksi ANJAR AJI SARAH alias RIKI diputus lalu Terdakwa ITO alias CUCUNG langsung menghubungi saksi AHMAD MAULANA yang sama-sama sedang menjalani hukuman di LAPAS KELAS III Gunung Sindur Bogor, pada saat itu Terdakwa ITO alias CUCUNG bertanya kepada saksi AHMAD MAULANA apakah ada yang punya Ekstasi dan oleh saksi AHMAD MAULANA dijawab nanti saya tanyakan kepada saksi DWI SUSANTO alias ARI GAGAP yang sama-sama menjalani hukuman di LAPAS KELAS III Gunung Sindur Blok.

- Kemudian saksi AHMAD MAULANA menemui saksi DWI SUSANTO alias ARI GAGAP yang satu blok dengan saksi AHMAD MAULANA, dalam pertemuan tersebut saksi AHMAD MAULANA bertanya apakah bisa menyediakan Ekstasi sebanyak 1.000 (seribu) butir dan oleh saksi DWI SUSANTO alias ARI GAGAP dijawab nanti dikabarin. Setelah itu saksi DWI SUSANTO alias ARI GAGAP menghubungi BOB (DPO) memesan Ekstasi sebanyak 1.000 (seribu) butir dan ketika itu saksi DWI SUSANTO alias ARI GAGAP diberitahu akan dikabari karena BOB (DPO) akan menghubungi temannya.

- Pada hari Jumat tanggal 14 Desember 2018 sekitar pukul 12.00 WIB saksi DWI SUSANTO alias ARI GAGAP dihubungi BOB (DPO) intinya diberitahu Ekstasi yang dipesan sudah ada perbutir seharga Rp.155.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan saksi DWI SUSANTO alias ARI GAGAP diminta oleh BOB (DPO) untuk membayar terlebih dahulu setengahnya.

- Setelah pembicaraan dengan BOB (DPO) diputus selanjutnya saksi DWI SUSANTO alias ARI GAGAP menemui saksi AHMAD MAULANA memberitahu Ekstasi sudah ada perbutir seharga Rp.170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah) dan harus dibayar dahulu setengahnya, pada saat itu saksi AHMAD MAULANA mengatakan akan memberitahu orang yang memesan, lalu saksi DWI SUSANTO alias ARI GAGAP bertanya emang siapa yang memesan dan oleh saksi AHMAD MAULANA dijawab "SI ITO anak Blok C".

- Kemudian saksi AHMAD MAULANA menghubungi Terdakwa ITO alias CUCUNG memberitahu harga Ekstasi perbutir Rp.170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah) dan harus dibayar dahulu setengahnya dan Terdakwa

Hal. 12 dari 45 hal. Put. No. 786/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Brt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ITO alias CUCUNG menjawab "YA UDAH SAYA TANYAKAN DULU KE ORANG YANG MEMESAN".

- Selanjutnya Terdakwa ITO alias CUCUNG menghubungi saksi ANJAR AJI SARAH alias RIKI memberitahu Ekstasi sebanyak 1.000 (seribu) butir sudah ada harga perbutir Rp.175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan harus mengirim uang setengahnya dari total yang harus dibayar Rp.175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) dan pada saat itu saksi ANJAR AJI SARAH alias RIKI meminta waktu karena akan bertanya terlebih dahulu kepada Manager Diskotik Monggo Mas (UKAS).
- Kemudian saksi ANJAR AJI SARAH alias RIKI menghubungi UKAS memberitahu Ekstasi sudah ada seharga Rp.175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) perbutir dan harus mengirim uang setengahnya terlebih dahulu dari total yang harus dibayar Rp.175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah), atas penjelasan saksi ANJAR AJI SARAH alias RIKI tersebut UKAS mengatakan barang diterima dulu dan akan dikirim uang sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Setelah itu saksi ANJAR AJI SARAH alias RIKI menghubungi Terdakwa ITO alias CUCUNG memberitahu agar barang diterima dahulu baru akan dikirim uang sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- Sekitar pukul 16.30 WIB Terdakwa ITO alias CUCUNG menghubungi saksi AHMAD MAULANA memberitahu sistim kerja tidak cocok dan Terdakwa ITO alias CUCUNG meminta Ekstasi dikirim dahulu baru akan dikirim uang sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Setelah itu saksi AHMAD MAULANA menemui saksi DWI SUSANTO alias ARI GAGAP memberitahu Ekstasi dikirim terlebih dahulu baru akan dikirim uang sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- Pada saat itu saksi DWI SUSANTO alias ARI GAGAP mengatakan "OK", lalu saksi DWI SUSANTO alias ARI GAGAP memberikan Nomor Rekening BCA nomor 0700-0884-21 atas nama TITANIA BUNGA FRAN, lalu nomor rekening BCA tersebut oleh saksi AHMAD MAULANA diberikan kepada Terdakwa ITO alias CUCUNG.
- Tidak lama kemudian sekitar pukul 18.40 WIB Terdakwa ITO alias CUCUNG dihubungi saksi AHMAD MAULANA yang memberitahu pengantar Ekstasi sudah mau jalan dan saat itu Terdakwa ITO alias CUCUNG mengarahkan keseberang Hotel Grand Paragon Jakarta Barat, setelah itu sekitar pukul 19.40 WIB Terdakwa ITO alias CUCUNG dihubungi kembali oleh saksi AHMAD MAULANA yang memberitahu pengantar

Hal. 13 dari 45 hal. Put. No. 786/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Brt.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ekstasi sudah sampai diseborang Hotel Grand Paragon Jakarta Barat, lalu Terdakwa ITO alias CUCUNG memberikan nomor HP miliknya saksi ANJAR AJI SARAH alias RIKI kepada saksi AHMAD MAULANA dan juga Terdakwa ITO alias CUCUNG meminta nomor HP pengantar Ekstasi.

- Kemudian Terdakwa ITO alias CUCUNG menghubungi saksi ANJAR AJI SARAH alias RIKI dan juga sekaligus menghubungi pengantar Ekstasi secara paralel mengarahkan agar bertemu di Jl. Kebon Jeruk XIX Jakarta Barat, tidak lama kemudian saksi ANJAR AJI SARAH alias RIKI bertemu dengan dua orang laki-laki pengantar Ekstasi, setelah itu sambungan telephone dengan Terdakwa ITO alias CUCUNG ditutup.

- Selanjutnya saksi ANJAR AJI SARAH alias RIKI mengajak dua orang laki-laki tersebut ketempat saksi ANJAR AJI SARAH alias RIKI bekerja yaitu di Bar & Massage Putri Ayu Jl. Kebon Jeruk XIX-O Kelurahan Maphar, Kecamatan Tamansari, Jakarta Barat dan setelah ngobrol dua orang laki-laki tidak dikenal tersebut memperlihatkan beberapa plastik klip masing-masing berisi Ekstasi dan saat itu saksi ANJAR AJI SARAH alias RIKI langsung menghubungi UKAS memberitahu Ekstasi sudah ada sebanyak 1.000 butir dan meminta UKAS untuk mentransfer uang sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ke Rekening BCA nomor 6040-6418-56.

- Kemudian saksi ANJAR AJI SARAH alias RIKI menghubungi Terdakwa ITO alias CUCUNG memberitahu Ekstasi yang diantar sudah cocok dan bertanya akan dikirim kemana uang sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), pada saat itu Terdakwa ITO alias CUCUNG memberikan Rekening BCA nomor 0700-0884-21 atas nama TITANIA BUNGA FRAN.

- Setelah sambungan telephone dengan Terdakwa ITO alias CUCUNG diputus, saksi ANJAR AJI SARAH alias RIKI dihubungi UKAS yang memberitahu uang sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sudah dikirim ke Rekening BCA nomor 6040-6418-56, selanjutnya saksi ANJAR AJI SARAH alias RIKI menuju ke ATM Bersama yang tidak jauh dari tempat saksi ANJAR AJI SARAH alias RIKI bekerja denagn ditemani salah satu laki-laki pengantar Ekstasi, sedangkan satu orang lagi menunggu di Bar & Massage Putri Ayu Jl. Kebon Jeruk XIX-O Kelurahan Maphar, Kecamatan Tamansari, Jakarta Barat.

- Setibanya di ATM Bersama saksi ANJAR AJI SARAH alias RIKI langsung mentransfer uang sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ke Rekening BCA nomor 0700-0884-21 atas nama TITANIA BUNGA FRAN

Hal. 14 dari 45 hal. Put. No. 786/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Brt.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan bukti transfernya difoto lalu struk bukti transfer diserahkan kepada laki-laki yang menemani ke ATM Bersama tersebut, setelah itu saksi ANJAR AJI SARAH alias RIKI bersama laki-laki tersebut kembali ke Bar & Massage Putri Ayu Jl. Kebon Jeruk XIX-O Kelurahan Maphar, Kecamatan Tamansari, Jakarta Barat, setelah memberitahu uang ditransfer lalu saksi ANJAR AJI SARAH alias RIKI menerima plastik kresek warna hitam dari laki-laki yang membawa barang dan diberitahu didalam plastik tersebut berisi Ekstasi sebanyak 1.000 (seribu) butir dan setelah itu kedua laki-laki tersebut pergi.

- Kemudian saksi ANJAR AJI SARAH alias RIKI menghubungi UKAS bertanya kapan barang mau dikirim, pada saat itu saksi ANJAR AJI SARAH alias RIKI diberitahu agar barang dikirim sekarang. Setelah itu saksi ANJAR AJI SARAH alias RIKI menghubungi Terdakwa ITO alias CUCUNG memberitahu uang sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sudah dikirim dan kemudian saksi ANJAR AJI SARAH alias RIKI membuka kantong plastik warna hitam didalamnya berisi kotak kardus, setelah kotak kardus dibuka didalamnya terdapat beberapa plastik klip berisi Ekstasi lalu disimpan dibalik AC di Kamar Nomor 2 Bar & Massage Putri Ayu.

- Pada hari Jum'at tanggal 14 Desember 2018 sekitar pukul 22.30 WIB ketika saksi ANJAR AJI SARAH alias RIKI sedang berdiri didepan Bar & Massage Putri Ayu Jl. Kebon Jeruk XIX-O Kelurahan Maphar, Kecamatan Tamansari, Jakarta Barat tiba-tiba saksi ANJAR AJI SARAH alias RIKI ditangkap beberapa orang Anggota Polisi dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya diantaranya saksi MUHAMMAD SANUDIN dan saksi WSNUGROHO yang langsung melakukan penggeledahan disita barang bukti berupa : 1 (satu) unit HP merek Samsung berikut simcard nomor 0812-1884-4441, Kartu ATM Paspor BCA nomor 5307-9520-1781-8916 dan Buku Tabungan nomor rekening 6040-6418-56 atas nama MULHANI.

- Setelah itu petugas Polisi bertanya dimana menyimpan NARKOBA, lalu saksi ANJAR AJI SARAH alias RIKI mengajak petugas Polisi ke Lantai 2 Kamar nomor 2, kemudian saksi ANJAR AJI SARAH alias RIKI mengambil Kotak Kardus bertuliskan Moganics.com dari balik AC setelah itu atas permintaan Petugas Polisi maka saksi ANJAR AJI SARAH alias RIKI mengeluarkan isi kardus berupa 10 (sepuluh) plastik klip masing-masing berisikan Ekstasi warna merah muda berlogo "OMEGA" sebanyak 100 butir total sebanyak 1.000 butir berat brutto seluruhnya 299,82 gram.

- Dalam pemeriksaan saksi ANJAR AJI SARAH alias RIKI mengakui Ekstasi sebanyak 1.000 (seribu) butir tersebut pesanan UKAS (Manager

Hal. 15 dari 45 hal. Put. No. 786/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Brt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Diskotik Monggo Mas) yang dibeli dari Terdakwa ITO alias CUCUNG yang sedang menjalani hukuman di LAPAS KELAS III Gunung Sindur Blok C Kamar 14 Jl. Pengayoman Komplek Kementerian dan HAM R.I Gunung Sindur Bogor Jawa Barat.

- Atas pengakuan saksi ANJAR AJI SARAH alias RIKI tersebut selanjutnya petugas Polisi membawa saksi ANJAR AJI SARAH alias RIKI ke Diskotik Monggo Mas yang beralamat di Jl. Daan Mogot RT.014 RW.002 Kelurahan Wijaya Kusuma Kecamatan Grogol Petamburan Jakarta Barat untuk menangkap UKAS akan tetapi UKAS tidak diketemukan, kemudian petugas Polisi membawa saksi ANJAR AJI SARAH alias RIKI berikut barang bukti ke Polda Metro Jaya guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No.60 BA/I/2019/BALAI LAB NARKOBA tanggal 04 Januari 2019 menyimpulkan barang bukti hasil penyisihan yang disita dari ANJAR AJI SARAH alias RIKI berupa : 1 (satu) bungkus plastik bening kode A s.d kode J masing-masing berisikan 2 (dua) butir tablet warna merah muda berat netto seluruhnya 5,9021 gram, adalah benar positif mengandung MDMA:( $\pm$ )-N, $\alpha$ -dimetil-1,4-(metilendioksi) fenetilamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 37 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Bahwa dalam melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk memiliki, menyipkan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis Ekstasi beratnya melebihi 5 (lima) gram yaitu sebanyak 1.000 (seribu) butir berat brutto seluruhnya 299,82 gram tersebut Terdakwa ITO alias CUCUNG bersama saksi ANJAR AJI SARAH alias RIKI dan saksi AHMAD MAULANA serta saksi DWI SUSANTO alias ARI GAGAP tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi/keberatannya ;

Menimbang untuk membuktikan surat dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang telah disumpah sebagai Saksi dan menerangkannya yang pada pokoknya sebagai berikut :

## 1. Saksi WISNUGROHO, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya

Hal. 16 dari 45 hal. Put. No. 786/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Brt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sehat dan bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa awalnya saksi tidak kenal kepada Terdakwa, namun saksi kenal setelah saksi bersama tim menangkap Terdakwa. Terdakwa ITO als CUCUNG bin BONG FO KIM pada pada hari Jum'at tanggal 14 Desember 2018 sekira pukul 22.30 WIB, bertempat di Bar & Massage Putri Ayu Kamar No.2 Jl. Kebon Jeruk XIX-0 Kelurahan Maphar, Kecamatan Tamansari, Jakarta Barat;
- Bahwa saksi anggota POLRI dinas di Resnarkoba Polda Metro Jaya;
- Bahwa saksi bersama tim menangkap Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang disita dariTerdakwa ITO als CUCUNG bin BONG FO KIM berupa 1 (satu) kotak kardus bertuliskan Maganic com didalamnya terdapat berupa 10 (sepuluh) plastik klip masing-masing berisikan Ekstasi warna merah muda berlogo "OMEGA" sebanyak 100 butir total sebanyak 1.000 butir berat brutto seluruhnya 299,82 gram. (dimusnahkan 980 tablet berat brutto 294,02 gram) sisa pemeriksaan 2, 9858 gram, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung dengan nomor simcard 081218844441, Kartu ATM PASPOR BCA 5307 9520 1781 8916, Buku Rekening BCA an. MULHANI nomor rekening 6040 6418 56;
- Bahwa pada awalnya saksi pada hari Jumat tanggal 14 Desember 2018 sekitar pukul 17.00 WIB bersama team mendapatkan informasi dari dari masyarakat bahwa di Bar & Massage Putri Ayu Kamar No.2 Jl. Kebon Jeruk XIX-0 Kelurahan Maphar, Kecamatan Tamansari, Jakarta Barat, aka nada transaksi Narkotika selanjutnya pada pukul 22.30 WIB saksi melihat seorang laki-laki sedang berdiri didepan Bar & Massage Putri Ayu Kamar No.2 Jl. Kebon Jeruk XIX-0 Kelurahan Maphar, Kecamatan Tamansari, Jakarta Barat sesuai dengan ciri-ciri yang disebutkan kemudian saksi menghampiri terdakwa memperkenalkan diri sebagai Polisi dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya lalu saksi menangkap terdakwa setelah itu saksi menanyakan dimana barang tersebut di simpan Benar selanjutnya terdakwa mengambil 1 (satu) kotak kardus bertuliskan bertuliskan Maganic com didalamnya terdapat berupa 10 (sepuluh) plastik klip masing-masing berisikan

Hal. 17 dari 45 hal. Put. No. 786/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Brt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ekstasi warna merah muda berlogo "OMEGA" sebanyak 100 butir total sebanyak 1.000 butir berat brutto seluruhnya 299,82 gram;

- Bahwa setelah di Interogasi terdakwa ITO als CUCUNG bin BONG FO KIM mendapatkan Narkotika jenis Ekstasi tersebut di dapat dari AHMAD MAULANA Bin RUSLAN ABDUL GANI dan DWI SUSANTO als ARI GAGAP Bin SUHERMAN Penghuni Lapas Kelas III Gunung Sindur Blok C Kamar 14, Jl.Pengayoman Komplek Kementrian dan HAM RI Gunung Sindur, Kab.Bogor, Jawa Barat Benar pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa ITO als CUCUNG bin BONG FO KIM kemudian dapat disita barang bukti Berupa Narkotika jenis Ekstasi yang didapatnya dari AHMAD MAULANA Bin RUSLAN ABDUL GANI dan DWI SUSANTO als ARI GAGAP Bin SUHERMAN Benar para Terdakwa tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan atau instansi terkait lainnya dalam melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk menerima dan menyerahkan Shabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan ;

**2. Saksi ANJAR AJI SARAH Alias RIKI**, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sehat dan bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa awalnya saksi tidak kenal kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi ANJAR AJI SARAH als RIKI bin HADI SUPRAYITNO ditangkap pada pada hari Jum'at tanggal 14 Desember 2018 sekira pukul 22.30 WIB, bertempat di Bar & Massage Putri Ayu Kamar No.2 Jl. Kebon Jeruk XIX-0 Kelurahan Maphar, Kecamatan Tamansari, Jakarta Barat;
- Bahwa barang bukti yang disita yaitu 1 (satu) kotak kardus bertuliskan Maganic com didalamnya terdapat berupa 10 (sepuluh) plastik klip masing-masing berisikan Ekstasi warna merah muda berlogo "OMEGA" sebanyak 100 butir total sebanyak 1.000 butir berat brutto seluruhnya 299,82 gram. (dimusnahkan 980 tablet berat brutto 294,02





gram) sisa pemeriksaan 2, 9858 gram, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung dengan nomor simcard 081218844441, Kartu ATM PASPOR BCA 5307 9520 1781 8916, Buku Rekening BCA an. MULHANI nomor rekening 6040 6418 56 Benar pada awal bulan Maret 2018 saat saksi ANJAR AJI SARAH alias RIKI sedang berada di Diskotik Monggo Mas yang beralamat di Jl. Daan Mogot RT.014 RW.002 Kelurahan Wijaya Kusuma Kecamatan Grogol Petamburan Jakarta Barat saksi ANJAR AJI SARAH alias RIKI bertemu dengan UKAS (Manager Diskotik Monggo Mas) dan PAK ADUL, dalam pertemuan tersebut UKAS bertanya kepada saksi ANJAR AJI SARAH alias RIKI apakah ada orang yang bisa menyediakan Ekstasi karena di Diskotik Monggo Mas lagi kosong;

- Bahwa kemudian saksi ANJAR AJI SARAH alias RIKI menghubungi teman bernama HENDRIK alias PIN PIN yang sedang menjalani hukuman di LAPAS KELAS III Gunung Sindur Blok C Kamar 14 Jl. Pengayoman Komplek Kementerian dan HAM R.I Gunung Sindur Bogor Jawa Barat, dalam pembicaraan melalui Handphone tersebut saksi ANJAR AJI SARAH alias RIKI bertanya kepada HENDRIK alias PIN PIN siapa yang bisa menyediakan Ekstasi, lalu saksi ANJAR AJI SARAH alias RIKI dikenalkan oleh HENDRIK alias PIN PIN kepada teman satu sel melalui sambungan telpon yaitu saksi sendiri. Dalam obrolan melalui sambungan telephone tersebut saksi ANJAR AJI SARAH alias RIKI minta agar saksi mencarikan Ekstasi sebanyak 200 (dua ratus) butir;

- Bahwa setelah itu saksi bertanya kepada teman satu sel yang bernama DADANG yang saat itu DADANG menyanggupi dan memberitahu harga Ekstasi perbutir Rp.170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa ITO alias CUCUNG menghubungi saksi ANJAR AJI SARAH alias RIKI memberitahu harga Ekstasi Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) perbutir, sehingga antara saksi dengan saksi ANJAR AJI SARAH alias RIKI sudah menjalin kerjasama dalam jual-beli Ekstasi yang selanjutnya Ekstasi oleh saksi ANJAR AJI SARAH alias RIKI dijual kepada UKAS seharga Rp.36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah) perseratus butir dan saksi ANJAR AJI SARAH alias RIKI mendapat keuntungan dari UKAS sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) juga saksi ITO alias CUCUNG mendapat sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah). Pada hari Rabu tanggal 12 Desember 2018 sekitar pukul 12.40 WIB saksi ANJAR AJI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SARAH alias RIKI main ke Diskotik Monggo Mas di Jl. Daan Mogot RT.014 RW.002 Kelurahan Wijaya Kusuma Kecamatan Grogol Petamburan Jakarta Barat, pada saat itu saksi ANJAR AJI SARAH alias RIKI kembali bertemu UKAS, dalam pertemuan dengan UKAS tersebut saksi ANJAR AJI SARAH alias RIKI diminta mencarikan Ekstasi sebanyak 1.000 (seribu) butir;

- Bahwa kemudian saksi ANJAR AJI SARAH alias RIKI menghubungi terdakwa memesan Ekstasi sebanyak 1.000 (seribu) butir dan saat itu terdakwa menyanggupi akan mencarikan Ekstasi, setelah sambungan telephone dengan terdakwa ditutup lalu saksi ANJAR AJI SARAH alias RIKI memberitahu UKAS akan memberi kabar apabila Ekstasi sudah ada, setelah itu saksi ANJAR AJI SARAH alias RIKI pulang ke rumah;

- Bahwa setelah sambungan telepon dengan saksi ANJAR AJI SARAH alias RIKI diputus lalu terdakwa ITO alias CUCUNG langsung menghubungi saksi AHMAD MAULANA yang sama-sama sedang menjalani hukuman di LAPAS KELAS III Gunung Sindur Bogor, pada saat itu saksi ITO alias CUCUNG bertanya kepada saksi AHMAD MAULANA apakah ada yang punya Ekstasi dan oleh saksi AHMAD MAULANA dijawab nanti saya tanyakan kepada saksi DWI SUSANTO alias ARI GAGAP yang sama-sama menjalani hukuman di LAPAS KELAS III Gunung Sindur Blok;

- Bahwa kemudian saksi AHMAD MAULANA menemui saksi DWI SUSANTO alias ARI GAGAP yang satu blok dengan saksi AHMAD MAULANA, dalam pertemuan tersebut saksi AHMAD MAULANA bertanya apakah bisa menyediakan Ekstasi sebanyak 1.000 (seribu) butir dan oleh saksi DWI SUSANTO alias ARI GAGAP dijawab nanti dikabarin. Setelah itu saksi DWI SUSANTO alias ARI GAGAP menghubungi BOB (DPO) memesan Ekstasi sebanyak 1.000 (seribu) butir dan ketika itu saksi DWI SUSANTO alias ARI GAGAP diberitahu akan dikabari karena BOB (DPO) akan menghubungi temannya;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 14 Desember 2018 sekitar pukul 12.00 WIB saksi DWI SUSANTO alias ARI GAGAP dihubungi BOB (DPO) intinya diberitahu Ekstasi yang dipesan sudah ada perbutir seharga Rp.155.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan saksi DWI SUSANTO alias ARI GAGAP diminta oleh BOB (DPO) untuk membayar

Hal. 20 dari 45 hal. Put. No. 786/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Brt.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terlebih dahulu setengahnya;

- Bahwa setelah pembicaraan dengan BOB (DPO) diputus selanjutnya saksi DWI SUSANTO alias ARI GAGAP menemui saksi AHMAD MAULANA memberitahu Ekstasi sudah ada perbutir seharga Rp. 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah) dan harus dibayar dahulu setengahnya, pada saat itu saksi AHMAD MAULANA mengatakan akan memberitahu orang yang memesan, lalu saksi DWI SUSANTO alias ARI GAGAP bertanya emang siapa yang memesan dan oleh saksi AHMAD MAULANA dijawab "SI ITO anak Blok C";
- Bahwa kemudian saksi AHMAD MAULANA menghubungi Saksi memberitahu harga Ekstasi perbutir Rp.170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah) dan harus dibayar dahulu setengahnya dan saksi menjawab "YA UDAH SAYA TANYAKAN DULU KE ORANG YANG MEMESAN";
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menghubungi saksi ANJAR AJI SARAH alias RIKI memberitahu Ekstasi sebanyak 1.000 (seribu) butir sudah ada harga perbutir Rp.175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan harus mengirim uang setengahnya dari total yang harus dibayar Rp.175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) dan pada saat itu saksi ANJAR AJI SARAH alias RIKI meminta waktu karena akan bertanya terlebih dahulu kepada Manager Diskotik Monggo Mas (UKAS);
- Bahwa kemudian saksi ANJAR AJI SARAH alias RIKI menghubungi UKAS memberitahu Ekstasi sudah ada seharga Rp.175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) perbutir dan harus mengirim uang setengahnya terlebih dahulu dari total yang harus dibayar Rp.175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah), atas penjelasan saksi ANJAR AJI SARAH alias RIKI tersebut UKAS mengatakan barang diterima dulu dan akan dikirim uang sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Setelah itu saksi ANJAR AJI SARAH alias RIKI menghubungi Terdakwa ITO alias CUCUNG memberitahu agar barang diterima dahulu baru akan dikirim uang sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- Bahwa sekitar pukul 16.30 WIB saksi menghubungi saksi AHMAD MAULANA memberitahu sistim kerja tidak cocok dan Terdakwa ITO alias CUCUNG meminta Ekstasi dikirim dahulu baru akan dikirim uang sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Setelah itu saksi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AHMAD MAULANA menemui saksi DWI SUSANTO alias ARI GAGAP memberitahu Ekstasi dikirim terlebih dahulu baru akan dikirim uang sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

- Bahwa Pada saat itu saksi DWI SUSANTO alias ARI GAGAP mengatakan "OK", lalu saksi DWI SUSANTO alias ARI GAGAP memberikan Nomor Rekening BCA nomor 0700-0884-21 atas nama TITANIA BUNGA FRAN, lalu nomor rekening BCA tersebut oleh saksi AHMAD MAULANA diberikan kepada Terdakwa ITO alias CUCUNG;

- Bahwa tidak lama kemudian sekitar pukul 18.40 WIB saksi dihubungi saksi AHMAD MAULANA yang memberitahu pengantar Ekstasi sudah mau jalan dan saat itu Terdakwa ITO alias CUCUNG mengarahkan keseberang Hotel Grand Paragon Jakarta Barat, setelah itu sekitar pukul 19.40 WIB Terdakwa ITO alias CUCUNG dihubungi kembali oleh saksi AHMAD MAULANA yang memberitahu pengantar Ekstasi sudah sampai diseberang Hotel Grand Paragon Jakarta Barat, lalu saksi memberikan nomor HP miliknya terdakwa ANJAR AJI SARAH alias RIKI kepada saksi AHMAD MAULANA dan juga saksi meminta nomor HP pengantar Ekstasi;

- Bahwa kemudian terdakwa menghubungi saksi ANJAR AJI SARAH alias RIKI dan juga sekaligus menghubungi pengantar Ekstasi secara paralel mengarahkan agar bertemu di Jl. Kebon Jeruk XIX Jakarta Barat, tidak lama kemudian saksi ANJAR AJI SARAH alias RIKI bertemu dengan dua orang laki-laki pengantar Ekstasi, setelah itu sambungan telephone dengan saksi ditutup;

- Bahwa selanjutnya saksi ANJAR AJI SARAH alias RIKI mengajak dua orang laki-laki tersebut ketempat saksi ANJAR AJI SARAH alias RIKI bekerja yaitu di Bar & Massage Putri Ayu Jl. Kebon Jeruk XIX-0 Kelurahan Maphar, Kecamatan Tamansari, Jakarta Barat dan setelah ngobrol dua orang laki-laki tidak dikenal tersebut memperlihatkan beberapa plastik klip masing-masing berisi Ekstasi dan saat itu saksi ANJAR AJI SARAH alias RIKI langsung menghubungi UKAS memberitahu Ekstasi sudah ada sebanyak 1.000 butir dan meminta UKAS untuk mentransfer uang sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ke Rekening BCA nomor 6040-6418-56;

- Bahwa kemudian saksi ANJAR AJI SARAH alias RIKI

Hal. 22 dari 45 hal. Put. No. 786/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Brt.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi Terdakwa ITO alias CUCUNG memberitahu Ekstasi yang diantar sudah cocok dan bertanya akan dikirim kemana uang sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), pada saat itu Terdakwa ITO alias CUCUNG memberikan Rekening BCA nomor 0700-0884-21 atas nama TITANIA BUNGA FRAN;

- Bahwa setelah sambungan telephone dengan terdakwa diputus, saksi ANJAR AJI SARAH alias RIKI dihubungi UKAS yang memberitahu uang sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sudah dikirim ke Rekening BCA nomor 6040-6418-56, selanjutnya saksi ANJAR AJI SARAH alias RIKI menuju ke ATM Bersama yang tidak jauh dari tempat saksi ANJAR AJI SARAH alias RIKI bekerja dengan ditemani salah satu laki-laki pengantar Ekstasi, sedangkan satu orang lagi menunggu di Bar & Massage Putri Ayu Jl. Kebon Jeruk XIX-0 Kelurahan Maphar, Kecamatan Tamansari, Jakarta Barat. Benar setibanya di ATM Bersama saksi ANJAR AJI SARAH alias RIKI langsung mentransfer uang sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ke Rekening BCA nomor 0700-0884-21 atas nama TITANIA BUNGA FRAN dan bukti transfernya difoto lalu struk bukti transfer diserahkan kepada laki-laki yang menemani ke ATM Bersama tersebut, setelah itu saksi ANJAR AJI SARAH alias RIKI bersama laki-laki tersebut kembali ke Bar & Massage Putri Ayu Jl. Kebon Jeruk XIX-0 Kelurahan Maphar, Kecamatan Tamansari, Jakarta Barat, setelah memberitahu uang ditransfer lalu saksi ANJAR AJI SARAH alias RIKI menerima plastik kresek warna hitam dari laki-laki yang membawa barang dan diberitahu didalam plastik tersebut berisi Ekstasi sebanyak 1.000 (seribu) butir dan setelah itu kedua laki-laki tersebut pergi;

- Bahwa kemudian saksi ANJAR AJI SARAH alias RIKI menghubungi UKAS bertanya kapan barang mau dikirim, pada saat itu saksi ANJAR AJI SARAH alias RIKI diberitahu agar barang dikirim sekarang. Setelah itu saksi ANJAR AJI SARAH alias RIKI menghubungi terdakwa memberitahu uang sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sudah dikirim dan kemudian saksi ANJAR AJI SARAH alias RIKI membuka kantong plastik warna hitam didalamnya berisi kotak kardus, setelah kotak kardus dibuka didalamnya terdapat beberapa plastik klip berisi Ekstasi lalu disimpan dibalik AC di Kamar Nomor 2 Bar & Massage Putri Ayu;

Hal. 23 dari 45 hal. Put. No. 786/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Brt.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 14 Desember 2018 sekitar pukul 22.30 WIB ketika saksi ANJAR AJI SARAH alias RIKI sedang berdiri didepan Bar & Massage Putri Ayu Jl. Kebon Jeruk XIX-0 Kelurahan Maphar, Kecamatan Tamansari, Jakarta Barat tiba-tiba saksi ANJAR AJI SARAH alias RIKI ditangkap beberapa orang Anggota Polisi dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya diantaranya saksi MUHAMMAD SANUDIN dan saksi WSNUGROHO yang langsung melakukan penggeledahan disita barang bukti berupa : 1 (satu) unit HP merek Samsung berikut simcard nomor 0812-1884-4441, Kartu ATM Paspor BCA nomor 5307-9520-1781-8916 dan Buku Tabungan nomor rekening 6040-6418-56 atas nama MULHANI;
- Bahwa setelah itu petugas Polisi bertanya dimana menyimpan NARKOBA, lalu saksi ANJAR AJI SARAH alias RIKI mengajak petugas Polisi ke Lantai 2 Kamar nomor 2, kemudian saksi ANJAR AJI SARAH alias RIKI mengambil Kotak Kardus bertuliskan Moganics.com dari balik AC setelah itu atas permintaan Petugas Polisi maka saksi ANJAR AJI SARAH alias RIKI mengeluarkan isi kardus berupa 10 (sepuluh) plastik klip masing-masing berisikan Ekstasi warna merah muda berlogo "OMEGA" sebanyak 100 butir total sebanyak 1.000 butir berat brutto seluruhnya 299,82 gram;
- Benar dalam pemeriksaan saksi ANJAR AJI SARAH alias RIKI mengakui Ekstasi sebanyak 1.000 (seribu) butir tersebut pesanan UKAS (Manager Diskotik Monggo Mas) yang dibeli dari Terdakwa ITO alias CUCUNG yang sedang menjalani hukuman di LAPAS KELAS III Gunung Sindur Blok C Kamar 14 Jl. Pengayoman Komplek Kementerian dan HAM R.I Gunung Sindur Bogor Jawa Barat;
- Benar atas pengakuan saksi ANJAR AJI SARAH alias RIKI tersebut selanjutnya petugas Polisi membawa saksi ANJAR AJI SARAH alias RIKI ke Diskotik Monggo Mas yang beralamat di Jl. Daan Mogot RT.014 RW.002 Kelurahan Wijaya Kusuma Kecamatan Grogol Petamburan Jakarta Barat untuki menangkap UKAS akan tetapi UKAS tidak diketemukan, kemudian petugas Polisi membawa saksi ANJAR AJI SARAH alias RIKI berikut barang bukti ke Polda Metro Jaya guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa dalam melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi

Hal. 24 dari 45 hal. Put. No. 786/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Brt.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis Ekstasi beratnya melebihi 5 (lima) gram yaitu sebanyak 1.000 (seribu) butir berat brutto seluruhnya 299,82 gram tersebut Terdakwa ITO alias CUCUNG bersama saksi ANJAR AJI SARAH alias RIKI dan saksi AHMAD MAULANA serta saksi DWI SUSANTO alias ARI GAGAP tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan ;

**3. Saksi MUHAMAD SANUDIN, SH.,** dibawah sumpah keterangannya dibacakan oleh Penuntut Umum di depan persidangan atas izin Majelis Hakim dan Para Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sehat dan bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa awalnya saksi tidak kenal kepada Terdakwa, namun saksi kenal setelah saksi bersama tim menangkap Terdakwa. Terdakwa ITO als CUCUNG bin BONG FO KIM pada pada hari Jum'at tanggal 14 Desember 2018 sekira pukul 22.30 WIB, bertempat di Bar & Massage Putri Ayu Kamar No.2 Jl. Kebon Jeruk XIX-0 Kelurahan Maphar, Kecamatan Tamansari, Jakarta Barat;
- Bahwa saksi anggota POLRI dinas di Resnarkoba Polda Metro Jaya;
- Bahwa saksi bersama tim menangkap Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang disita dariTerdakwa ITO als CUCUNG bin BONG FO KIM berupa 1 (satu) kotak kardus bertuliskan Maganic com didalamnya terdapat berupa 10 (sepuluh) plastik klip masing-masing berisikan Ekstasi warna merah muda berlogo "OMEGA" sebanyak 100 butir total sebanyak 1.000 butir berat brutto seluruhnya 299,82 gram. (dimusnahkan 980 tablet berat brutto 294,02 gram) sisa pemeriksaan 2, 9858 gram, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung dengan nomor simcard 081218844441, Kartu ATM PASPOR BCA 5307 9520 1781 8916, Buku Rekening BCA an. MULHANI nomor rekening

Hal. 25 dari 45 hal. Put. No. 786/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Brt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6040 6418 56;

- Bahwa pada awalnya saksi pada hari Jumat tanggal 14 Desember 2018 sekitar pukul 17.00 WIB bersama team mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Bar & Massage Putri Ayu Kamar No.2 Jl. Kebon Jeruk XIX-0 Kelurahan Maphar, Kecamatan Tamansari, Jakarta Barat, aka nada transaksi Narkotika selanjutnya pada pukul 22.30 WIB saksi melihat seorang laki-laki sedang berdiri didepan Bar & Massage Putri Ayu Kamar No.2 Jl. Kebon Jeruk XIX-0 Kelurahan Maphar, Kecamatan Tamansari, Jakarta Barat sesuai dengan ciri-ciri yang disebutkan kemudian saksi menghampiri terdakwa memperkenalkan diri sebagai Polisi dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya lalu saksi menangkap terdakwa setelah itu saksi menanyakan dimana barang tersebut di simpan;

- Bahwa selanjutnya terdakwa mengambil 1 (satu) kotak kardus bertuliskan bertuliskan Maganic com didalamnya terdapat berupa 10 (sepuluh) plastik klip masing-masing berisikan Ekstasi warna merah muda berlogo "OMEGA" sebanyak 100 butir total sebanyak 1.000 butir berat brutto seluruhnya 299,82 gram;

- Bahwa setelah di Interogasi terdakwa ITO als CUCUNG bin BONG FO KIM mendapatkan Narkotika jenis Ekstasi tersebut di dapat dari AHMAD MAULANA Bin RUSLAN ABDUL GANI dan DWI SUSANTO als ARI GAGAP Bin SUHERMAN Penghuni Lapas Kelas III Gunung Sindur Blok C Kamar 14, Jl.Pengayoman Komplek Kementrian dan HAM RI Gunung Sindur, Kab.Bogor, Jawa Barat;

- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa ITO als CUCUNG bin BONG FO KIM kemudian dapat disita barang bukti Berupa Narkotika jenis Ekstasi yang didapatnya dari AHMAD MAULANA Bin RUSLAN ABDUL GANI dan DWI SUSANTO als ARI GAGAP Bin SUHERMAN;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan atau instansi terkait lainnya dalam melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk menerima dan menyerahkan Shabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut.

Atas keterangan saksi yang keterangannya di bacakan oleh Penuntut Umum tersebut Para Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan ;

Hal. 26 dari 45 hal. Put. No. 786/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Brt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) kotak kardus bertuliskan Maganic com didalamnya terdapat berupa 10 (sepuluh) plastik klip masing-masing berisikan Ekstasi warna merah muda berlogo "OMEGA" sebanyak 100 butir total sebanyak 1.000 butir berat brutto seluruhnya 299,82 gram;
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung dengan nomor simcard 081218844441;
- Kartu ATM PASPOR BCA 5307 9520 1781 8916;
- Buku Rekening BCA an. MULHANI nomor rekening 6040 6418 56.

Barang bukti tersebut, yang diajukan di depan persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada saksi-saksi dan atau Terdakwa dan oleh yang bersangkutan telah membenarkannya ;

Menimbang, bahwa telah dibacaakan perihal bukti surat berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Labolatoris No.LAB : 60 BA/1/2019/BALAI LAB NARKOBA tanggal 04 Januari 2019 menyimpulkan barang bukti hasil penyisihan yang disita dari ANJAR AJI SARAH alias RIKI berupa : 1 (satu) bungkus plastik bening kode A s.d kode J masing-masing berisikan 2 (dua) butir tablet warna merah muda berat netto seluruhnya 5,9021 gram, adalah benar positif mengandung MDMA:(±)-N,a-dimetil-1,4- (metilendioksi) fenetilamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 37 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan tersebut, telah disita menurut hukum sehingga dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (A de charge), meskipun haknya untuk itu telah ditawarkan sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Terdakwa pernah di BAP dan keterangan dalam BAP benar keterangan Terdakwa berikan;

Hal. 27 dari 45 hal. Put. No. 786/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Brt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sekarang berstatus Narapidana di LAPAS KELAS III GUNUNG SINDUR Blok C Kamar 14, JL.Pengayoman Komplek Kementrian dan HAM RI Gunung Sindur, Kab. Bogor, Jawa Barat;
- Bahwa prosesnya adalah sebagai berikut:Pada hari Senin tanggal 17 Desember 2018 sekitar pukul 13.00 wib Terdakwa dipanggil menggunakan Pengeras Suara agar datang ke Ruangan Petugas/Sipir Lapas Kemudian sesampainya di Ruangan Sipir/Lapas Terdakwa ditanya oleh Salah satu Petugas "APAKAH BENAR BERNAMA ITO CUCUNG" Lalu Terdakwa jawab "YA" Kemudian Terdakwa ditanya "APAKAH KENAL ANJAR" Lalu Terdakwa Jawab "YA KENAL". Kemudian Terdakwa dan Petugas Lapas Ke Kamar Terdakwa Blok C Kamar 14 dan sesampainya di Kamar Blok C Kamar 14 Terdakwa mengambil Handphone Merk Samsung (0813 8215 3375) yang Terdakwa Gunakan untuk berkomunikasi dengan ANJAR AJI SARAH als RIKI Bin HADI SUPRAYITNO;
- Bahwa ketika Terdakwa dilakukan pemeriksaan oleh polisi Pada hari Kamis tanggal 3 Januari 2019 sekitar pukul 14.30 wib ada barang bukti yang disita dari Terdakwa dimana yang melakukan penyitaan adalah petugas Sipi/Lapas Pada hari Senin tanggal 17 Desember 2018 sekira pukul 13.00 Wib lalu. diserahkan kepada polisi berupa Handphone merk Samsung Duos Warna Hitam Model J106B/DS IMEI: 353402/08/095424/2 IMEI: 353403/08/095424/0 dengan Nomor Simcard 0813 8215 3375;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. ANJAR AJI SARAH Alias RIKI dan sering berhubungan di Sosmed FACEBOOK dan Aplikasi WA;
- Bahwa barang bukti yang berhasil di temukan dan disita dari Sdr. ANJAR AJI SARAH Als RIKI berupa 1 (satu) Kotak Kardus Bertuliskan "Moganics.com" didalamnya Terdapat 10 (sepuluh) Plastik Klip masing masing berisi 100 (seratus) Tablet warna Merah Muda berlogo "OMEGA" diduga Narkotika jenis Ekstasi dengan jumlah seluruhnya 1.000 (seribu) Butir dengan Berat brutto Seluruhnya 299.82 (dua ratus Sembilan Sembilan koma delapan dua) gram, 1 (satu) Buah Handphone Merk Samsung dengan Nomor Simcard 0812 1884 4441, Kartu ATM BCA PASPOR 5307 9520 1781 8916 Buku Tabungan An.MULHANI 6040 6418 56;
- Bahwa Sdr. ANJAR AJI SARAH als KIKI Bin HADI SUPRAYITNO Memesan Narkotika jenis Ekstasi sebanyak 1.000 (seribu) Butir Kepada Terdakwa akan Tetapi yang menyerahkan Narkotika jenis Ekstasi tersebut

Hal. 28 dari 45 hal. Put. No. 786/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Brt.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah orang Suruhan teman Terdakwa yang bernama ARI GAGAP (DWI SUSANTO) dan Terdakwa baru mengerti dan paham bahwa barang bukti yang disita dari ANJAR AJI SARAH als KIKI Bin HADI SUPRAYITNO ketika ditangkap Pada Hari Jurn'at tanggal 14 Desember 2018, Sekira pukul 22.30 Wib di Kamar No. 2 Bar & Massage Putri Ayu, Jl. Kebon Jeruk XIX No. 111 O, Kel. Maphar, Tamansari, Jakarta Barat setelah diberitahukan oleh Petugas Polisi;

- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 12 Desember 2018 Sekira Pukul 13.10 Wib Terdakwa dihubungi ANJAR AJI SARAH als KIKI Bin HADI SUPRAYITNO dalam pembicaraan ANJAR AJI SARAH als KIKI Bin HADI SUPRAYITNO Ingin membeli Narkotika jenis Ekstasi sebanyak 1.000 (seribu) butir. Pada hari Rabu tanggal 12 Desember 2018 Sekira Pukul 13.30 Wib Terdakwa menghubungi MUL (AHMAD MAULANA) dalam pembicaraan Terdakwa menanyakan "Apakah ada yang punya Narkotika jenis Ekstasi" lalu Terdakwa dijawab "NANTI TERDAKWA TANYAKAN ARI GAGAP (DWI SUSANTO)", Tidak lama Kemudian Terdakwa di hubungi MUL (AHMAD MAULANA) dalam pembicaraan Terdakwa diberitahukan bahwa Harga Narkotika jenis Ekstasi perbutirnya Rp. 170.000 (seratus tujuh puluh ribu) rupiah dan harus bayar 1/2 (setengah)nya dulu lalu Terdakwa jawab "YA UDAH TERDAKWA TANYAKAN DULU KE ORANGNYA (YANG MEMESAN)". Kemudian Terdakwa Menghubungi ANJAR AJI SARAH als KIKI Bin HADI SUPRAYITNO dalam penmbicaraan Terdakwa memberitahukan bahwa Narkotika jenis Sabu itu SUDAH ADA DENGAN HARGA PERBUTIRNYA RP. 175.000 (seratus tujuh puluh lima ribu) rupiah dan harus mengirim uangnya J4 (setengah) dari total Rp. 175.000.000 (seratus tujuh puluh lima juta) rupiah lalu ANJAR AJI SARAH als KIKI Bin HADI SUPRAYITNO Meminta waktu untuk menanyakan ke Manajer Diskotik Monggo Mas. Tidak lama Kemudian ANJAR AJI SARAH als KIKI Bin HADI SUPRAYITNO Menghubungi Terdakwa dan Mengatakan Barang diterima dulu baru uang dikirim sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta) rupiah Kemudian Terdakwa Bilang YA NANTI TERDAKWA TANYA KEPEMILIK BARANG. Kemudian Sekira Pukul 16.30 Wib Terdakwa Menghubungi MUL (AHMAD MAULANA) dalam pembicaraan Terdakwa Memberitahukan bahwa sistim kerja Tidak Cocok dan Terdakwa meminta bila Barang (Narkotika jenis Ekstasi) diterima dulu Baru bayar Rp.50.000.000 (lima puluh juta) rupiah dan menutup telephone. Kemudian Terdakwa dihubungi MUL (AHMAD MAULANA) Memberitahukan bahwa

Hal. 29 dari 45 hal. Put. No. 786/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Brt.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepakat dengan apa yang Terdakwa mau dan MUL (AHMAD MAULANA) Mengirimkan Nomor Rekening BCA 0700 0884 21 An.TITANIA BUNGA FRAN. Kemudian Sekira Pukul 18.40 Wib dihubungi MUL (AHMAD MAULANA) Memberitahukan Bahwa yang mengantar Narkotika Jenis Ekstasi sudah mau jalan Kemudian Terdakwa mengarahkan ke Seberang Hotel Grand Paragon;

- Bahwa dari 1000 (seribu) butir harga perbutir seharga Rp.170.000 (seratus tujuh puluh ribu) rupiah kemudian Terdakwa jual ke ANJAR AJI SARAH als KIKI Bin HADI SUPRAYITNO sebesar Rp. 175.000,-(seratus tujuh puluh ribu) rupiah Belum mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa dalam melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis Ekstasi beratnya melebihi 5 (lima) gram yaitu sebanyak 1.000 (seribu) butir berat brutto seluruhnya 299,82 gram tersebut Terdakwa bersama saksi Sdr. ANJAR AJI SARAH Alias RIKI tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-saksi dipersidangan, dan dari keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan serta diperkuat dengan bukti surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris perihal barang bukti tersebut yang bila dihubungkan antara yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum dipersidangan yaitu sebagai berikut :

- Bahwa adanya keterangan saksi-saksi : yang diperoleh dari keterangan saksi MUHAMAD SANUDIN.SH, saksi WISNIGROHO, dan saksi ANJAR AJI SARAH alias RIKI dibawah sumpah di persidangan sehingga telah memenuhi ketentuan pasal 160 (3) dan pasal 185 serta pasal 184 KUHP;
- Bahwa adanya Alat Bukti Surat berupa : Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. LAB : : 60 BA/1/2019/BALAI LAB NARKOBA tanggal 04 Januari 2019 menyimpulkan barang bukti hasil penyisihan yang disita dari ANJAR AJI SARAH alias RIKI berupa : 1 (satu) bungkus plastik bening kode A s.d kode J masing-masing berisikan 2 (dua) butir tablet warna merah muda berat netto seluruhnya 5,9021 gram, adalah benar positif mengandung MDMA:(±)-N,a-dimetil-1,4- (metilendioksi) fenetilamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 37 Lampiran Undang-Undang

Hal. 30 dari 45 hal. Put. No. 786/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Brt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Bahwa adanya keterangan Terdakwa ITO als CUCUNG bin BONG FO KIM sehingga telah memenuhi ketentuan pasal 189 KUHP;
- Bahwa adanya petunjuk yang diperoleh dari adanya persesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan keterangan saksi yang lain, bersesuaian pula dengan hasil pemeriksaan LABKRIM dan keterangan para Terdakwa serta bersesuaian pula dengan barang bukti, sehingga diperoleh suatu petunjuk, para Terdakwa telah melakukan permufakatan jahat dengan terdakwa ITO als CUCUNG bin BONG FO KIM untuk menerima, menyerahkan, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram tanpa ada izin dari Menteri Kesehatan dan bertentangan dengan undang-undang yang berlaku di Indonesia.

Menimbang, bahwa untuk dapatnya Terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaannya maka fakta-fakta tersebut diatas perlu dihubungkan dengan unsur delik sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum, apakah Terdakwa dapat dipersalahkan atas peristiwa pidana yang telah terjadi ;

Menimbang, bahwa untuk dapatnya Terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaannya maka fakta-fakta sebagaimana tersebut diatas perlu dihubungkan dengan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan terhadap Terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan subsidairitas yaitu :

**Primair** : Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

**Subsida**ir : Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Hal. 31 dari 45 hal. Put. No. 786/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Brt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Subsidiaritas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Primair dan apabila dakwaan Primair telah terbukti maka untuk dakwaan selanjutnya tidak perlu dibuktikan lagi begitu sebaliknya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan Primair yaitu Melanggar Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya akan dipertimbangkan seperti dibawah ini :

1. Unsur “setiap orang” ;
2. Unsur “percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (2)”;
3. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum”;
4. Unsur “menawarkan, membeli, menerima, menjual, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram”.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur pasal Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 adalah seperti tersebut dibawah ini ;

## Ad. 1. Unsur “setiap orang”

Yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” adalah menunjuk pada subjek hukum, yaitu orang yang telah melakukan suatu tindak pidana dan mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatan dan akibatnya serta tidak ada alasan pemaaf maupun pembenar.

Unsur “setiap orang” tidak mensyaratkan kualitas tertentu untuk melakukannya, sehingga dapat meliputi siapa saja termasuk diri para Terdakwa. Dalam pemeriksaan persidangan para Terdakwa sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan.

Dengan demikian berdasarkan uraian pembuktian tersebut diatas, maka unsur “**setiap orang**” telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

## Ad. 2. Unsur “percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (2)”



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang dimaksud dengan "*percobaan*" adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan tersebut bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri.

Yang dimaksud dengan "*permufakatan jahat*" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 butir 18 UU R.I. No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dimuka persidangan, yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, petunjuk dan barang bukti, serta adanya persesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan saksi yang lain, bersesuaian pula dengan alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan LABKRIM, petunjuk dan menurut keterangan para Terdakwa sendiri serta barang bukti dapat kami uraikan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa saksi ANJAR AJI SARAH als RIKI bin HADI SUPRAYITNO ditangkap pada pada hari Jum'at tanggal 14 Desember 2018 sekira pukul 22.30 WIB, bertempat di Bar & Massage Putri Ayu Kamar No.2 Jl. Kebon Jeruk XIX-0 Kelurahan Maphar, Kecamatan Tamansari, Jakarta Barat,. Bahwa barang bukti yang disita yaitu 1 (satu) kotak kardus bertuliskan Maganic com didalamnya terdapat berupa 10 (sepuluh) plastik klip masing-masing berisikan Ekstasi warna merah muda berlogo "OMEGA" sebanyak 100 butir total sebanyak 1.000 butir berat brutto seluruhnya 299,82 gram. (dimusnahkan 980 tablet berat brutto 294,02 gram) sisa pemeriksaan 2, 9858 gram, 1(satu) unit Handphone merk Samsung dengan nomor simcard 081218844441, Kartu ATM PASPOR BCA 5307 9520 1781 8916, Buku Rekening BCA an. MULHANI nomor rekening 6040 6418 5 Benar setelah di Interogasi saksi ANJAR AJI SARAH als RIKI Bin HADI SUPRAYITNO mendapatkan Narkotika jenis Ekstasi tersebut di dapat dari terdakwa ITO als CUCUNG Bin BO FO KIM( yang dilakukan penuntutan secara terpisah) Penghuni Lapas Kelas III Gunung Sindur Blok C Kamar 14, Jl.Pengayoman Komplek Kementrian dan HAM RI Gunung Sindur, Kab.Bogor, Jawa Barat.

Hal. 33 dari 45 hal. Put. No. 786/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Brt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Benar pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap saksi ANJAR AJI SARAH als RIKI Bin HADI SUPRAYITNO kemudian dapat disita barang bukti Berupa Narkotika jenis Ekstasi dan Narkotika jenis Ekstasi tersebut didapat dari terdakwa ITO als CUCUNG Bin BONG FO KIM sedangkan terdakwa ITO als CUCUNG Bin BONG FO KIM mendapatkan dari AHMAD MAULANA Bin RUSLAN ABDUL GANI dan DWI SUSANTO als ARI GAGAP Bin SUHERMAN.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Labolatoris No.LAB : 60 BA/1/2019/BALAI LAB NARKOBA tanggal 04 Januari 2019 menyimpulkan barang bukti hasil penyisihan yang disita dari ANJAR AJI SARAH alias RIKI berupa : 1 (satu) bungkus plastik bening kode A s.d kode J masing-masing berisikan 2 (dua) butir tablet warna merah muda berat netto seluruhnya 5,9021 gram, adalah benar positif mengandung MDMA:(±)-N,a-dimetil-1,4-(metilendioksi) fenetilamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 37 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Bahwa dalam melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Ekstacy sebanyak 1.000 (seribu) butir dengan berat brutto 299, 82 gram tersebut saksi ANJAR AJI SARAH als RIKI bin HADI SUPRAYITNO bersama terdakwa ITO als CUCUNG bin BONG FO KIM (yang dilakukan penuntutan secara terpisah) tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.

Dengan demikian berdasarkan uraian pembuktian tersebut diatas, maka unsur ***“percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (2)”*** telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

### Ad. 3. Unsur ***“tanpa hak atau melawan hukum”***

Bahwa yang dimaksud unsur *“tanpa hak atau melawan hukum (dengan sengaja)”* adalah unsur kesalahan dengan tegas ditentukan adanya kesengajaan dari sipelaku, oleh sebab itu ditempatkan pada awal perumusan, artinya bahwa semua unsur-unsur berikutnya dipengaruhi.



Menurut Prof. DR. A. ZAINAL ABIDIN FARID, S.H. (Hukum Pidana I halaman 266, Sinar Grafika) menyatakan bahwa pengertian tentang **kesengajaan** tidak terdapat didalam KUHP. Ia harus dicari didalam buku-buku karangan para Ahli Hukum Pidana dan Memori Penjelasan Wetboek Van Strafrecht.

Menurut Crimineel Wetboek Nederland tahun 1809 (Pasal 11) Opzet (sengaja) itu adalah maksud untuk membuat sesuatu yang dilarang atau diperintahkan oleh Undang-Undang (UTRECHT dalam buku ZAINAL ABIDIN FARID, Hukum Pidana I halaman 266).

Menurut Memorie van Toelighcting yang dimaksud dengan sengaja (Opzet) adalah : "Wellen en weten, yaitu bahwa seseorang melakukan perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (wellen) perbuatan itu, serta harus menginsafi/mengerti (weten) akan akibat perbuatan itu".

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dimuka persidangan, yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, petunjuk dan barang bukti, serta adanya persesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan saksi yang lain, bersesuaian pula dengan alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan LABKRIM, petunjuk dan menurut keterangan Terdakwa sendiri serta barang bukti dapat kami uraikan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa dalam menerima, atau menjadi perantara jual beli Shabu atas perintah ITO als CUCUNG bin BONG FO KIM tersebut, Terdakwa tidak ada ijin dari Menteri Kesehatan dan bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku.
- Bahwa Terdakwa tahu dan menyadari perbuatannya tersebut salah dan melanggar hukum.

Dengan demikian berdasarkan uraian pembuktian tersebut diatas, maka unsur **"tanpa hak atau melawan hukum"** telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

**Ad. 4. Unsur "menawarkan, membeli, menerima, menjual, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram"**

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dimuka persidangan, yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, petunjuk dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti, serta adanya persesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan saksi yang lain, bersesuaian pula dengan alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan LABKRIM, petunjuk dan menurut keterangan Terdakwa sendiri serta barang bukti dapat kami uraikan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada awal bulan Maret 2018 saat saksi ANJAR AJI SARAH alias RIKI sedang berada di Diskotik Monggo Mas yang beralamat di Jl. Daan Mogot RT.014 RW.002 Kelurahan Wijaya Kusuma Kecamatan Grogol Petamburan Jakarta Barat saksi ANJAR AJI SARAH alias RIKI bertemu dengan UKAS (Manager Diskotik Monggo Mas) dan PAK ADUL, dalam pertemuan tersebut UKAS bertanya kepada saksi ANJAR AJI SARAH alias RIKI apakah ada orang yang bisa menyediakan Ekstasi karena di Diskotik Monggo Mas lagi kosong.
- Bahwa kemudian saksi ANJAR AJI SARAH alias RIKI menghubungi teman bernama HENDRIK alias PIN PIN yang sedang menjalani hukuman di LAPAS KELAS III Gunung Sindur Blok C Kamar 14 Jl. Pengayoman Komplek Kementerian dan HAM R.I Gunung Sindur Bogor Jawa Barat, dalam pembicaraan melalui Handphone tersebut saksi ANJAR AJI SARAH alias RIKI bertanya kepada HENDRIK alias PIN PIN siapa yang bisa menyediakan Ekstasi, lalu saksi ANJAR AJI SARAH alias RIKI dikenalkan oleh HENDRIK alias PIN PIN kepada teman satu sel melalui sambungan telpon yaitu terdakwa ITO alias CUCUNG.
- Benar dalam obrolan melalui sambungan telephone tersebut saksi ANJAR AJI SARAH alias RIKI minta agar terdakwa ITO alias CUCUNG mencarikan Ekstasi sebanyak 200 (dua ratus) butir, setelah itu terdakwa ITO alias CUCUNG bertanya kepada teman satu sel yang bernama DADANG yang saat itu DADANG menyanggupi dan memberitahu harga Ekstasi perbutir Rp.170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah), selanjutnya terdakwa ITO alias CUCUNG menghubungi saksi ANJAR AJI SARAH alias RIKI memberitahu harga Ekstasi Rp.180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) perbutir, sehingga antara saksi ANJAR AJI SARAH alias RIKI dengan terdakwa ITO alias CUCUNG sudah menjalin kerjasama dalam jual-beli Ekstasi yang selanjutnya Ekstasi oleh saksi ANJAR AJI SARAH alias RIKI dijual

Hal. 36 dari 45 hal. Put. No. 786/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Brt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada UKAS seharga Rp.36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah) perseratus butir dan saksi ANJAR AJI SARAH alias RIKI mendapat keuntungan dari UKAS sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) juga terdakwa ITO alias CUCUNG mendapat keuntungan sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah).

-Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Desember 2018 sekitar pukul 12.40 WIB saksi ANJAR AJI SARAH alias RIKI main ke Diskotik Monggo Mas di Jl. Daan Mogot RT.014 RW.002 Kelurahan Wijaya Kusuma Kecamatan Grogol Petamburan Jakarta Barat, pada saat itu saksi ANJAR AJI SARAH alias RIKI kembali bertemu UKAS, dalam pertemuan dengan UKAS tersebut saksi ANJAR AJI SARAH alias RIKI diminta mencarikan Ekstasi sebanyak 1.000 (seribu) butir.

-Bahwa kemudian saksi ANJAR AJI SARAH alias RIKI menghubungi terdakwa ITO alias CUCUNG memesan Ekstasi sebanyak 1.000 (seribu) butir dan saat itu terdakwa ITO alias CUCUNG menyanggupi akan mencarikan Ekstasi, setelah sambungan telephone dengan terdakwa ITO alias CUCUNG ditutup lalu saksi ANJAR AJI SARAH alias RIKI memberitahu UKAS akan memberi kabar apabila Ekstasi sudah ada, setelah itu saksi ANJAR AJI SARAH alias RIKI pulang. Bahwa setelah sambungan telepon dengan saksi ANJAR AJI SARAH alias RIKI diputus lalu terdakwa ITO alias CUCUNG langsung menghubungi saksi AHMAD MAULANA yang sama-sama sedang menjalani hukuman di LAPAS KELAS III Gunung Sindur Bogor, pada saat itu terdakwa ITO alias CUCUNG bertanya kepada saksi AHMAD MAULANA apakah ada yang punya Ekstasi dan oleh saksi AHMAD MAULANA dijawab nanti saya tanyakan kepada saksi DWI SUSANTO alias ARI GAGAP yang sama-sama menjalani hukuman di LAPAS KELAS III Gunung Sindur Blok.

-Bahwa kemudian saksi AHMAD MAULANA menemui saksi DWI SUSANTO alias ARI GAGAP yang satu blok dengan saksi AHMAD MAULANA, dalam pertemuan tersebut saksi AHMAD MAULANA bertanya apakah bisa menyediakan Ekstasi sebanyak 1.000 (seribu) butir dan oleh saksi DWI SUSANTO alias ARI GAGAP dijawab nanti dikabarin.

Hal. 37 dari 45 hal. Put. No. 786/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Brt.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa setelah itu saksi DWI SUSANTO alias ARI GAGAP menghubungi BOB (DPO) memesan Ekstasi sebanyak 1.000 (seribu) butir dan ketika itu saksi DWI SUSANTO alias ARI GAGAP diberitahu akan dikabari karena BOB (DPO) akan menghubungi temannya.

-Bahwa ada hari Jumat tanggal 14 Desember 2018 sekitar pukul 12.00 WIB saksi DWI SUSANTO alias ARI GAGAP dihubungi BOB (DPO) intinya diberitahu Ekstasi yang dipesan sudah ada perbutir seharga Rp. 155.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan saksi DWI SUSANTO alias ARI GAGAP diminta oleh BOB (DPO) untuk membayar terlebih dahulu setengahnya.

-Bahwa setelah pembicaraan dengan BOB (DPO) diputus selanjutnya saksi DWI SUSANTO alias ARI GAGAP menemui saksi AHMAD MAULANA memberitahu Ekstasi sudah ada perbutir seharga Rp.170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah) dan harus dibayar dahulu setengahnya, pada saat itu saksi AHMAD MAULANA mengatakan akan memberitahu orang yang memesan, lalu saksi DWI SUSANTO alias ARI GAGAP bertanya emang siapa yang memesan dan oleh saksi AHMAD MAULANA dijawab "SI ITO anak Blok C".

-Bahwa kemudian saksi AHMAD MAULANA menghubungi terdakwa ITO alias CUCUNG memberitahu harga Ekstasi perbutir Rp.170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah) dan harus dibayar dahulu setengahnya dan terdakwa ITO alias CUCUNG menjawab "YA UDAH SAYA TANYAKAN DULU KE ORANG YANG MEMESAN".

-Bahwa selanjutnya terdakwa ITO alias CUCUNG menghubungi saksi ANJAR AJI SARAH alias RIKI memberitahu Ekstasi sebanyak 1.000 (seribu) butir sudah ada harga perbutir Rp.175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan harus mengirim uang setengahnya dari total yang harus dibayar Rp.175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) dan pada saat itu saksi ANJAR AJI SARAH alias RIKI meminta waktu karena akan bertanya terlebih dahulu kepada Manager Diskotik Monggo Mas (UKAS).

-Bahwa kemudian saksi ANJAR AJI SARAH alias RIKI menghubungi UKAS memberitahu Ekstasi sudah ada seharga

Hal. 38 dari 45 hal. Put. No. 786/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Brt.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) perbutir dan harus mengirim uang setengahnya terlebih dahulu dari total yang harus dibayar Rp. 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah), atas penjelasan saksi ANJAR AJI SARAH alias RIKI tersebut UKAS mengatakan barang diterima dulu dan akan dikirim uang sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Setelah itu saksi ANJAR AJI SARAH alias RIKI menghubungi terdakwa ITO alias CUCUNG memberitahu agar barang diterima dahulu baru akan dikirim uang sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

-Bahwa sekitar pukul 16.30 WIB terdakwa ITO alias CUCUNG menghubungi saksi AHMAD MAULANA memberitahu sistim kerja tidak cocok dan terdakwa ITO alias CUCUNG meminta Ekstasi dikirim dahulu baru akan dikirim uang sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Setelah itu saksi AHMAD MAULANA menemui saksi DWI SUSANTO alias ARI GAGAP memberitahu Ekstasi dikirim terlebih dahulu baru akan dikirim uang sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

-Bahwa pada saat itu saksi DWI SUSANTO alias ARI GAGAP mengatakan "OK", lalu saksi DWI SUSANTO alias ARI GAGAP memberikan Nomor Rekening BCA nomor 0700-0884-21 atas nama TITANIA BUNGA FRAN, lalu nomor rekening BCA tersebut oleh saksi AHMAD MAULANA diberikan kepada terdakwa ITO alias CUCUNG.

-Bahwa tidak lama kemudian sekitar pukul 18.40 WIB terdakwa ITO alias CUCUNG dihubungi saksi AHMAD MAULANA yang memberitahu pengantar Ekstasi sudah mau jalan dan saat itu terdakwa ITO alias CUCUNG mengarahkan keseberang Hotel Grand Paragon Jakarta Barat, setelah itu sekitar pukul 19.40 WIB terdakwa ITO alias CUCUNG dihubungi kembali oleh saksi AHMAD MAULANA yang memberitahu pengantar Ekstasi sudah sampai diseberang Hotel Grand Paragon Jakarta Barat, lalu terdakwa ITO alias CUCUNG memberikan nomor HP miliknya saksi ANJAR AJI SARAH alias RIKI kepada saksi AHMAD MAULANA dan juga terdakwa ITO alias CUCUNG meminta nomor HP pengantar Ekstasi.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa kemudian terdakwa ITO alias CUCUNG menghubungi saksi ANJAR AJI SARAH alias RIKI dan juga sekaligus menghubungi pengantar Ekstasi secara paralel mengarahkan agar bertemu di Jl. Kebon Jeruk XIX Jakarta Barat, tidak lama kemudian saksi ANJAR AJI SARAH alias RIKI bertemu dengan dua orang laki-laki pengantar Ekstasi, setelah itu sambungan telephone dengan terdakwa ITO alias CUCUNG ditutup.

-Bahwa selanjutnya saksi ANJAR AJI SARAH alias RIKI mengajak dua orang laki-laki tersebut ketempat saksi ANJAR AJI SARAH alias RIKI bekerja yaitu di Bar & Massage Putri Ayu Jl. Kebon Jeruk XIX-0 Kelurahan Maphar, Kecamatan Tamansari, Jakarta Barat dan setelah ngobrol dua orang laki-laki tidak dikenal tersebut memperlihatkan beberapa plastik klip masing-masing berisi Ekstasi dan saat itu saksi ANJAR AJI SARAH alias RIKI langsung menghubungi UKAS memberitahu Ekstasi sudah ada sebanyak 1.000 butir dan meminta UKAS untuk mentransfer uang sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ke Rekening BCA nomor 6040-6418-56.

-Bahwa kemudian saksi ANJAR AJI SARAH alias RIKI menghubungi terdakwa ITO alias CUCUNG memberitahu Ekstasi yang diantar sudah cocok dan bertanya akan dikirim kemana uang sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), pada saat itu terdakwa ITO alias CUCUNG memberikan Rekening BCA nomor 0700-0884-21 atas nama TITANIA BUNGA FRAN. Setelah sambungan telephone dengan terdakwa ITO alias CUCUNG diputus, saksi ANJAR AJI SARAH alias RIKI dihubungi UKAS yang memberitahu uang sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sudah dikirim ke Rekening BCA nomor 6040-6418-56, selanjutnya saksi ANJAR AJI SARAH alias RIKI menuju ke ATM Bersama yang tidak jauh dari tempat saksi ANJAR AJI SARAH alias RIKI bekerja denagn ditemani salah satu laki-laki pengantar Ekstasi, sedangkan satu orang lagi menunggu di Bar & Massage Putri Ayu Jl. Kebon Jeruk XIX-0 Kelurahan Maphar, Kecamatan Tamansari, Jakarta Barat.

-Bahwa setibanya di ATM Bersama saksi ANJAR AJI SARAH alias RIKI langsung mentransfer uang sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ke Rekening BCA nomor 0700-0884-21 atas

Hal. 40 dari 45 hal. Put. No. 786/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Brt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama TITANIA BUNGA FRAN dan bukti transfernnya difoto lalu struk bukti transfer diserahkan kepada laki-laki yang menemani ke ATM Bersama tersebut, setelah itu saksi ANJAR AJI SARAH alias RIKI bersama laki-laki tersebut kembali ke Bar & Massage Putri Ayu Jl. Kebon Jeruk XIX-0 Kelurahan Maphar, Kecamatan Tamansari, Jakarta Barat, setelah memberitahu uang ditransfer lalu saksi ANJAR AJI SARAH alias RIKI menerima plastik kresek warna hitam dari laki-laki yang membawa barang dan diberitahu didalam plastik tersebut berisi Ekstasi sebanyak 1.000 (seribu) butir dan setelah itu kedua laki-laki tersebut pergi

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Labolatoris No.LAB : 60 BA/1/2019/BALAI LAB NARKOBA tanggal 04 Januari 2019 menyimpulkan barang bukti hasil penyisihan yang disita dari ANJAR AJI SARAH alias RIKI berupa : 1 (satu) bungkus plastik bening kode A s.d kode J masing-masing berisikan 2 (dua) butir tablet warna merah muda berat netto seluruhnya 5,9021 gram, adalah benar positif mengandung MDMA:( $\pm$ )-N,a-dimetil-1,4-(metilendioksi) fenetilamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 37 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Dengan demikian berdasarkan uraian pembuktian tersebut diatas, maka unsur ***“menawarkan, membeli, menerima, menjual, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram”*** telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya semua unsur-unsur dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sebagaimana dakwaan Primair, maka dakwaan Subsidair tidak perlu kami buktikan lagi dan Terdakwa haruslah diberikan hukuman atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya seluruh unsur Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tersebut diatas, kami berkeyakinan Terdakwa **ITO Als CUCUNG Bin BONG FO KIM** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana ***“permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan, untuk***

Hal. 41 dari 45 hal. Put. No. 786/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Brt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

***dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram***” sebagaimana dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah maka terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang sesuai dengan perbuatannya dengan kualifikasi yang dicantumkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan, terhadap Terdakwa, telah mempertimbangkan pula pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya agar diberikan hukuman yang seringan-ringannya serta menyesali atas perbuatannya yang telah dilakukan ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tersebut maka Terdakwa haruslah dijatuhkan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya tersebut baik berupa pidana penjara maupun pidana denda dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana penjara yang lainnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan pasal 22 ayat 4 KUHAP maka lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena penahanan terhadap Terdakwa masih diperlukan dan tidak terdapat alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka oleh karena itu Terdakwa haruslah ditetapkan untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dipersidangan akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran

Hal. 42 dari 45 hal. Put. No. 786/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Brt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 KUHP kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan hukuman bagi Terdakwa sebagai berikut :

## Hal-hal Yang Memberatkan

- Perbuatan Terdakwa dapat merusak moral generasi muda bangsa;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan dan peredaran Narkoba.

## Hal-hal Yang Meringankan

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal sebagaimana yang telah Majelis pertimbangkan diatas, maka akhirnya Majelis sampai pada suatu kesimpulan bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa seperti tersebut dalam amar putusan ini merupakan suatu tindak pidana yang dianggap adil dan bijaksana sesuai dengan rasa keadilan ;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, UU No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan pasal-pasal lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **ITO Als CUCUNG Bin BONG FO KIM** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan, untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram"*** sebagaimana dakwaan Primair Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ITO Als CUCUNG Bin BONG FO KIM** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **13 (tiga belas)**

Hal. 43 dari 45 hal. Put. No. 786/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Brt.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**tahun** dan denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)**, apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan** ;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) kotak kardus bertuliskan Maganic com didalamnya terdapat berupa 10 (sepuluh) plastik klip masing-masing berisikan Ekstasi warna merah muda berlogo "OMEGA" sebanyak 100 butir total sebanyak 1.000 butir berat brutto seluruhnya 299,82 gram;
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung dengan nomor simcard 081218844441;
- Kartu ATM PASPOR BCA 5307 9520 1781 8916;
- Buku Rekening BCA an. MULHANI nomor rekening 6040 6418 56.

**Dipergunakan dalam perkara An. Terdakwa DWI SUSANTO Als ARI GAGAP Bin SUHERMAN dan Terdakwa AHMAD MAULANA Bin RUSLAN ABDUL GANI;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada hari **Rabu**, tanggal **21 Agustus 2019**, oleh kami **AGUS SETIAWAN, SH., MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **MACHRI HENDRA, SH., MH.** dan **IVONNE WUDAN KAES MARAMIS, SH., MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu **Drs. WAWAN DARMAWAN, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat, dihadiri oleh **EKA WIDIASTUTI, SH.** Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**MACHRI HENDRA, SH., MH.**

**AGUS SETIAWAN, SH., MH.**

**IVONNE W. K. MARAMIS, SH., MH.**

**Panitera Pengganti,**

**Drs. WAWAN DARMAWAN, SH.**

Hal. 45 dari 45 hal. Put. No. 786/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Brt.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)